

Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia

Ahmad

IAIN Parepare

e-mail: ahmad@iainpare.ac.id

Alamat: Soreang, Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131

Abstract: *The advancement of technology in the digital era has brought significant changes to various aspects of life, including the practice of Islamic marriage law in Indonesia. One emerging phenomenon is online marriage, which has been increasingly conducted, particularly during the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze the legal issues surrounding the practice of online marriage, evaluate its validity according to Islamic law, and examine the need for regulation within the framework of positive law. The research method employed is a policy analysis approach, with data collected through literature studies and interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that the practice of online marriage faces several challenges, such as legal uncertainty due to the absence of clear regulations in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Additionally, the validity of virtual marriage contracts remains a subject of debate, as they do not always fulfill the essential conditions of marriage, such as ittihadul majlis (unified session) and the physical presence of witnesses. From a social perspective, this practice also encounters resistance, as it is perceived to contradict the traditional values of Indonesian society. This study recommends the necessity of comprehensive regulations and collaboration between the government, religious scholars, and technology experts to integrate Islamic principles with technological advancements. Through a holistic approach, online marriage can be legally recognized and socially accepted, providing legal certainty and protecting the rights of individuals in the digital era.*

Keywords: *Online marriage, Islamic marriage law, regulation, technology, ittihadul majlis.*

Abstrak: Perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik hukum perkawinan Islam di Indonesia. Salah satu fenomena yang muncul adalah pernikahan online, yang semakin banyak dilakukan, terutama selama pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dalam praktik pernikahan online, mengevaluasi keabsahannya menurut syariat Islam, serta meninjau kebutuhan regulasi di tingkat hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis kebijakan dengan data yang dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan online menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian hukum akibat ketiadaan regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, keabsahan akad nikah secara virtual masih menjadi perdebatan karena tidak selalu memenuhi rukun nikah, seperti ittihadul majlis dan kehadiran saksi fisik. Dari sudut pandang sosial, praktik ini juga menimbulkan resistensi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang komprehensif dan kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan pakar teknologi untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam

dengan perkembangan teknologi. Dengan pendekatan yang holistik, pernikahan online dapat diakui secara legal dan diterima secara sosial, sehingga memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak masyarakat di era digital.

Kata kunci: *Pernikahan online, hukum perkawinan Islam, regulasi, teknologi, ittihadul majlis.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perkawinan Islam di Indonesia. Salah satu fenomena yang muncul adalah praktik pernikahan online, yang semakin banyak dilakukan terutama selama pandemi COVID-19. Pernikahan online menjadi alternatif bagi pasangan yang ingin memenuhi kebutuhan hukum dan sosial di tengah keterbatasan mobilitas¹. Namun, perubahan paradigma ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait keabsahan akad nikah secara syariat Islam. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan secara umum, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur pernikahan secara virtual². Akibatnya, muncul kebingungan dan ketidakpastian hukum yang memengaruhi pasangan yang memilih metode ini.

Selain itu, peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi penting dalam menentukan keabsahan akad nikah online. Fatwa MUI menyatakan bahwa akad nikah online tidak sah jika tidak memenuhi syarat tertentu, seperti ittihadul majlis (berada dalam satu majelis) dan kejelasan lafaz ijab-kabul. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan online tidak hanya menghadapi tantangan hukum formal, tetapi juga persoalan kepatuhan terhadap hukum Islam. Ketidakpastian ini menciptakan kebutuhan mendesak akan regulasi yang jelas dan terintegrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariat Islam.

Dalam literatur, penelitian tentang pernikahan online menunjukkan beberapa kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang memetakan faktor-faktor penyebab pernikahan online, seperti tekanan sosial akibat pandemi dan perkembangan teknologi yang memungkinkan akad dilakukan secara virtual. Kedua, studi yang menganalisis dampak dari praktik ini, seperti ketidakpastian hukum dan potensi

¹ Fatihatul Anhar Azzulfa, "Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 35–49.

² Agus Ridwan, "Keabsahan Akad Nikah Melalui Vidio Call Dalam Prespektif Empat Imam Madzhab Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pernikahan Virtual Antara Febrianti Dan Kardiman)" (IAIN KUDUS, 2022).

penyalahgunaan teknologi untuk tujuan ilegal. Ketiga, penelitian yang menggambarkan proses terjadinya pernikahan online, termasuk perbedaan pandangan di antara ulama dan masyarakat terkait keabsahannya. Namun, penelitian yang menawarkan solusi atau regulasi khusus untuk mengatasi persoalan ini masih sangat terbatas³.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika hukum yang muncul dalam praktik pernikahan online di Indonesia, menganalisis relevansi hukum Islam dalam konteks digital, serta memberikan rekomendasi solusi yang dapat menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjembatani gap antara hukum formal dan syariat Islam, serta mendorong pembentukan regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Argumen utama tulisan ini adalah bahwa regulasi yang jelas dan terintegrasi antara hukum positif dan syariat Islam dapat menjadi solusi yang efektif untuk menghadapi tantangan hukum dalam praktik pernikahan online di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip akulturasi budaya, nilai-nilai agama, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan, serta menjaga keabsahan hukum pernikahan sesuai dengan syariat Islam⁴.

Dalam konteks hukum, teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum merupakan fondasi untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Kepastian hukum menjadi elemen penting yang memastikan masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka tanpa kebingungan atau ketidakpastian. Dalam hal pernikahan online, teori ini relevan karena praktik tersebut memerlukan landasan hukum yang kokoh untuk memastikan keabsahannya sesuai dengan norma hukum positif dan syariat Islam. Ketika hukum mampu memberikan kepastian, masyarakat akan merasa dilindungi dari risiko legal maupun sosial.

Regulasi pernikahan online menjadi konsep sentral dalam pembahasan ini. Perkembangan teknologi telah membawa pernikahan ke ranah digital, sehingga

³ Uswatul Khasanah, "Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2022).

⁴ Gatot Efrianto, "HUKUM ADAT," 2024.

membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur pelaksanaannya. Tanpa regulasi yang komprehensif, pernikahan online berpotensi menimbulkan masalah, seperti ketidakpastian hukum, pelanggaran hak-hak individu, dan penyalahgunaan teknologi⁵. Konsep ini mencakup perlunya integrasi antara hukum negara, fatwa agama, dan adaptasi teknologi untuk menciptakan landasan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Keabsahan akad nikah menjadi variabel kunci dalam diskusi tentang pernikahan online. Dalam hukum Islam, akad nikah memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, termasuk adanya wali, saksi, serta ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu majelis (*ittihadul majlis*)⁶. Namun, dalam konteks virtual, tantangan muncul karena akad dilakukan melalui media digital, yang sering kali dipertanyakan keabsahannya. Sebagian ulama seperti Imam Hanafiyah dan Imam Hambali menerima akad nikah online jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, sedangkan ulama lain, seperti Imam Syafi'I, berpendapat sebaliknya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu indikator utama dalam memastikan legitimasi akad nikah online. MUI memberikan panduan hukum terkait pelaksanaan akad nikah online, menekankan pentingnya syarat-syarat seperti *ittihadul majlis* dan kejelasan ijab-ka⁷. Selain itu, keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Agama menjadi indikator lain yang signifikan. Dukungan pemerintah diperlukan untuk menyusun regulasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Penelitian menunjukkan bahwa akad nikah virtual dapat dianggap sah jika memenuhi syarat tertentu. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti kesulitan memastikan kehadiran saksi secara virtual dan kekhawatiran tentang manipulasi teknologi. Studi lain menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap pernikahan online belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi formal, sehingga sering kali terjadi ketidakpastian bagi pasangan yang

⁵ Afrizal Mukti Wibowo et al., *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

⁶ Dea Salma Sallom, "Interpretasi Terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 152–75.

⁷ Ishlahil Akmalia, "Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Video Call Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Fikih (Analisis Masalah Mursalah)" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

melangsungkan pernikahan secara virtual⁸. Fatwa MUI dan dukungan pemerintah menjadi elemen kunci untuk mengatasi persoalan ini, menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai agama dalam era digital.

Dengan landasan teori, konsep, variabel, dan indikator ini, literatur menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam membangun kerangka hukum yang dapat menjawab tantangan hukum perkawinan Islam di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk memahami fenomena pernikahan online di Indonesia serta dampaknya terhadap hukum perkawinan Islam. Fokus utama adalah mengevaluasi kebijakan yang ada dan menganalisis efektivitasnya dalam menjawab tantangan hukum di era digital.

Teknik Pengumpulan Data 1. Studi Literatur: Data dikumpulkan melalui analisis menyeluruh undang-undang, peraturan, dan peraturan yang berkaitan dengan pernikahan di internet. Dalam hal ini, analisis literatur hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilakukan. 2. Wawancara: Dilakukan wawancara dengan pembuat kebijakan seperti pejabat Kementerian Agama, anggota MUI, dan praktisi hukum untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang penerapan dan masalah yang dihadapi dalam pernikahan virtual.

Metode Analisis Data: 1. Analisis Konten: Analisis konten digunakan untuk mengevaluasi isi kebijakan dan peraturan saat ini, termasuk relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 2. Penilaian Dampak: Digunakan untuk memahami sejauh mana peraturan dan kebijakan saat ini efektif dalam mengakomodasi praktik pernikahan online dan mencegah penyimpangan dari hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang keabsahan pernikahan online berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di

⁸ Ikhsan Ikhsan, "Legalitas Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene" (IAIN Parepare, 2024).

Indonesia. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi, hukum formal, dan nilai-nilai syariat Islam.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap sejumlah problematika yang muncul dalam penerapan hukum perkawinan Islam di era digital, khususnya dalam konteks pernikahan online di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam pelaksanaan pernikahan, terdapat berbagai kendala yang bersifat hukum, sosial, dan budaya:

1. Ketidakjelasan Regulasi

Sistem hukum di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya mengatur secara tegas mengenai praktik pernikahan online, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat maupun undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum secara eksplisit mengatur mekanisme pernikahan berbasis digital⁹. Hal ini menjadi persoalan serius, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat dan semakin meluasnya penggunaan platform digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan.

Menurut pandangan Kementerian Agama (Kemenag), pernikahan online tidak dianggap sah baik secara hukum agama maupun negara. Alasannya, pelaksanaan ijab kabul sebagai inti dari akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis, yaitu kehadiran fisik kedua mempelai, wali, dan saksi secara bersamaan¹⁰. Ketentuan ini sulit terpenuhi dalam mekanisme pernikahan berbasis daring, terutama jika komunikasi hanya dilakukan melalui perangkat teknologi seperti video conference. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut memberikan pandangan bahwa akad nikah online hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat tertentu, seperti kejelasan pihak-pihak

⁹ Riswan Riswan, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali)" (IAIN PAREPARE, 2021).

¹⁰ Nandi Nursamsi, "Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH Gen 4 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang" (nursamsi, 2024).

yang terlibat dan kehadiran saksi yang dapat memastikan keabsahan akad tersebut.

Meskipun ada berbagai pandangan tentang potensi legalitas pernikahan online, kenyataannya belum ada regulasi khusus yang mengatur praktik ini secara detail. Akibatnya, celah hukum ini dapat dimanfaatkan untuk praktik-praktik yang melanggar norma agama, adat, maupun hukum negara. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bagaimana ketiadaan aturan ini dapat merugikan pihak-pihak tertentu, terutama perempuan, yang sering kali menjadi korban dalam praktik pernikahan yang tidak sesuai ketentuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan lembaga terkait untuk segera menyusun regulasi yang komprehensif guna mengisi kekosongan hukum ini. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya mengakomodasi perkembangan teknologi, tetapi juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral, agama, dan prinsip hukum yang berlaku.

2. Validitas Akad Nikah Secara Online

Banyak ahli fikih dan pemuka agama terus memperdebatkan keabsahan akad nikah yang dilakukan melalui media virtual, khususnya terkait pemenuhan rukun nikah yang merupakan syarat mutlak dalam Islam. Rukun nikah mencakup keberadaan wali, dua saksi, dan ijab qabul yang harus dilakukan secara langsung dalam satu majelis. Persoalan ini semakin kompleks dengan munculnya teknologi yang memungkinkan komunikasi jarak jauh melalui perangkat digital¹¹. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), akad nikah secara online dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat seperti ittihadul majlis (keberadaan dalam satu majelis), lafaz sharih (pengucapan ijab qabul yang jelas), dan ittishal (kesinambungan antara ijab dan qabul tanpa jeda). Ketiga syarat ini sulit dipenuhi jika akad dilangsungkan melalui media virtual, terutama karena keterbatasan teknologi dalam memastikan interaksi berlangsung secara serempak dan tanpa gangguan.

Selain itu, keberadaan wali dan saksi dalam akad nikah virtual juga menjadi sorotan penting¹². Dalam tradisi Islam, kehadiran wali dan saksi secara fisik dianggap

¹¹ Amiruddin Amiruddin, "Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam" (IAIN Parepare, 2023).

¹² Mila Rosandi, "PRAKTIK PERKAWINAN MELALUI MEDIA TELEKOMUNIKASI DI MASA PANDEMI COVID-19" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

sebagai bukti otentik sahnya akad nikah¹³. Dalam praktik virtual, sulit untuk memastikan kehadiran mereka secara nyata dan validasi peran mereka, karena media digital rentan terhadap manipulasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akad nikah online dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari aturan formal pernikahan, seperti dalam kasus kawin kontrak atau perkawinan ilegal yang melanggar syariat maupun undang-undang.

Perdebatan ini menunjukkan perlunya panduan teknis dan fatwa khusus yang lebih adaptif terhadap teknologi modern. Dalam hal ini, lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI diharapkan dapat memberikan pedoman yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Fatwa yang dihasilkan seharusnya mencakup aspek hukum agama, teknis pelaksanaan, dan jaminan keamanan untuk menghindari penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan tokoh agama dan ahli hukum untuk merumuskan regulasi yang dapat mengakomodasi praktik akad nikah virtual secara legal, tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama dan etika yang mendasarinya. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, sehingga praktik pernikahan online tidak menjadi celah hukum yang merugikan masyarakat.

3. Risiko Penyalahgunaan Teknologi

Penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan online di Indonesia sering kali digunakan sebagai cara untuk menghindari proses administrasi resmi, seperti pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan ilegal, poligami yang tidak terdaftar, hingga eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk pernikahan anak. Dengan tidak adanya pencatatan resmi, pernikahan-pernikahan ini kerap mengabaikan perlindungan hukum bagi pasangan, terutama perempuan dan anak-anak, yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, praktik ini juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, misalnya dalam hal hak waris, hak nafkah, atau status hukum anak yang dilahirkan

¹³ Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 31–42.

dari pernikahan tersebut.

Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai mekanisme pernikahan berbasis digital menjadi salah satu penyebab utama maraknya fenomena ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hingga kini belum mengatur secara eksplisit mengenai pernikahan online¹⁴. Celah hukum ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah secara resmi di KUA. Dalam beberapa kasus, pernikahan online bahkan dijadikan alat untuk menghindari batasan-batasan hukum, seperti syarat usia minimal untuk menikah, yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Hal ini membuka ruang bagi praktik pernikahan anak yang merugikan masa depan generasi muda, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan sosial.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan perlunya fatwa dan panduan teknis untuk mengatasi fenomena ini. Fatwa tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai keabsahan akad nikah yang dilakukan secara virtual, termasuk dalam memastikan terpenuhinya rukun dan syarat nikah sesuai syariat Islam. Selain itu, pemerintah juga perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga praktik pernikahan online tidak menjadi alat untuk melanggar hukum, tetapi tetap sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, dan keadilan sosial..

4. Respons Masyarakat dan Pemangku Kebijakan

Dari perspektif sosial, pernikahan online masih menjadi topik yang sensitif dan cenderung dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan¹⁵. Dalam budaya tradisional yang kuat, pernikahan dipandang sebagai sebuah upacara sakral yang harus dilaksanakan secara langsung, dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar. Kehadiran fisik dalam akad nikah menjadi simbol keabsahan serta

¹⁴ Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, and Ayi Ishak Sholih Muchtar, "Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 191–230.

¹⁵ Syifa Fauzhia Nuur Fadhillah, "Tradisi Mombolasuako (Kawin Lari) Masyarakat Suku Tolaki Di Desa Lametono Perspektif Antropologi Hukum Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Malang, 2023).

komitmen yang nyata dari pasangan dan keluarga mereka. Oleh karena itu, praktik pernikahan online kerap dianggap tidak memenuhi norma sosial dan budaya yang telah lama mengakar, bahkan dicurigai dapat mengurangi kesakralan momen pernikahan itu sendiri. Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai tradisional yang dianut masyarakat.

Selain tantangan sosial, pemerintah Indonesia hingga kini belum memiliki kebijakan yang komprehensif untuk mengintegrasikan aspek digital dalam proses administrasi pernikahan¹⁶. Ketidadaan regulasi yang jelas menimbulkan kebingungan di masyarakat, baik mengenai legalitas pernikahan online maupun implikasi hukumnya, seperti status pencatatan pernikahan dan perlindungan hukum bagi pasangan. Hal ini semakin menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkan teknologi untuk melangsungkan pernikahan, terutama dalam situasi darurat, seperti pandemi atau kendala geografis. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun pernikahan online menawarkan kemudahan dalam pelaksanaan, penerimaan sosial yang rendah dan kekosongan hukum menjadi hambatan utama dalam implementasinya¹⁷.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya. Sosialisasi yang masif juga dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi dan batasan pernikahan berbasis digital, sehingga dapat mengurangi resistensi sosial dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai cara pernikahan ini dapat diterapkan tanpa mengabaikan aspek hukum dan norma tradisional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Dalam perspektif syariah, keabsahan pernikahan online bergantung pada terpenuhinya rukun dan

¹⁶ Sri Nurhayati and Sidik Eli Lahagu, *Pendidikan Sepanjang Hayat* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁷ Pramana Pramana, "Pelaksanaan Pernikahan Secara Online Di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia" (Universitas Islam Riau, 2021).

syarat nikah, termasuk kehadiran wali dan saksi secara fisik¹⁸. Namun, dengan berkembangnya teknologi komunikasi, diperlukan ijtihad baru untuk menjawab persoalan tersebut, misalnya dengan membolehkan akad nikah online yang disaksikan melalui platform video secara real-time.

Dari sudut pandang hukum positif, pemerintah perlu segera memperbarui regulasi yang terkait dengan pernikahan online. Celah hukum yang ada saat ini berisiko menimbulkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti pernikahan ilegal yang tidak tercatat secara resmi, sehingga menghambat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Reformasi hukum ini juga harus memperhatikan aspek keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara praktis, penerapan hukum perkawinan Islam di era digital memerlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan, seperti Kementerian Agama, ulama, dan pakar teknologi¹⁹. Inisiatif ini dapat berupa penerbitan fatwa baru, panduan teknis untuk pernikahan online, hingga sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam dapat tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah dan budaya Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan hukum perkawinan Islam di era digital, khususnya dalam konteks pernikahan online di Indonesia. Praktik pernikahan online telah memunculkan persoalan regulasi yang signifikan akibat ketidakjelasan hukum positif dan keterbatasan panduan syariah yang spesifik untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini adalah:

¹⁸ Nur Atika and Zahratul Mawaddah, "Akad Nikah Virtual: Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.: Virtual Marriage Contract: A Perspective on Islamic Law and Marriage Law in Indonesian," *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua* 1, no. 02 (2024): 99–115.

¹⁹ Muh Ibnu Sholeh, "Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 23–46.

1. Ketidakpastian Hukum:

Sistem hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum secara tegas mengatur legalitas pernikahan online. Kekosongan hukum ini membuka celah yang berpotensi disalahgunakan, misalnya untuk melegitimasi pernikahan tidak tercatat atau eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

2. Keabsahan Akad Nikah:

Dari perspektif syariah, keabsahan akad nikah online dipertanyakan karena tidak selalu memenuhi rukun nikah, seperti ittihadul majlis (satu majelis) dan kehadiran saksi secara fisik. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa akad nikah secara daring hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yang sering kali sulit dipenuhi dalam praktik virtual.

3. Tantangan Sosial dan Budaya:

Masyarakat Indonesia, terutama yang memegang nilai-nilai tradisional, cenderung menolak pernikahan online karena dianggap tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya. Hal ini menambah resistensi terhadap penerimaan praktik ini meskipun teknologi terus berkembang.

4. Peluang Regulasi dan Kolaborasi:

Penelitian ini menekankan perlunya pembentukan regulasi yang komprehensif dan integratif antara hukum positif dan syariat Islam. Kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan pakar teknologi diperlukan untuk menciptakan panduan yang relevan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mengakomodasi perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

Secara keseluruhan, pernikahan online di era digital memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi hukum, sosialisasi kepada masyarakat, dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Dengan regulasi yang tepat, praktik ini dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak semua pihak, dan tetap selaras dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Akmalia, Ishlahil. "Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Video Call Di Masa Pandemi Covid-

- 19 Menurut Perspektif Fikih (Analisis Maṣlahah Mursalah).” UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- Amiruddin, Amiruddin. “Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam.” IAIN Parepare, 2023.
- Atika, Nur, and Zahratul Mawaddah. “Akad Nikah Virtual: Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.: Virtual Marriage Contract: A Perspective on Islamic Law and Marriage Law in Indonesian.” *OBHE: Jurnal Pascasarjana IAIN Papua* 1, no. 02 (2024): 99–115.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. “Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 35–49.
- Efianto, Gatot. “HUKUM ADAT,” 2024.
- Fadhilah, Syifa Fauzhia Nuur. “Tradisi Mombolasuako (Kawin Lari) Masyarakat Suku Tolaki Di Desa Lametono Perspektif Antropologi Hukum Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Malang, 2023.
- Fikri, Aik Fauzan, Pepe Iswanto, and Ayi Ishak Sholih Muchtar. “Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 191–230.
- Ikhsan, Ikhsan. “Legalitas Penyerahan Perwalian Nikah Via Telepon Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.” IAIN Parepare, 2024.
- Khasanah, Uswatul. “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2022.
- Muar, Muhammad Romli. “Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 31–42.
- Nurhayati, Sri, and Sidik Eli Lahagu. *Pendidikan Sepanjang Hayat*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Nursamsi, Nandi. “Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH Gen 4 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang.” nursamsi, 2024.
- Pramana, Pramana. “Pelaksanaan Pernikahan Secara Online Di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia.”

Universitas Islam Riau, 2021.

Ridwan, Agus. "Keabsahan Akad Nikah Melalui Vidio Call Dalam Prespektif Empat Imam Madzhab Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pernikahan Virtual Antara Febrianti Dan Kardiman)." IAIN KUDUS, 2022.

Riswan, Riswan. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali." IAIN PAREPARE, 2021.

Rosandi, Mila. "PRAKTIK PERKAWINAN MELALUI MEDIA TELEKOMUNIKASI DI MASA PANDEMI COVID-19." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Sallom, Dea Salma. "Interpretasi Terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab." *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 152–75.

Sholeh, Muh Ibnu. "Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 23–46.

Wibowo, Afrizal Mukti, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, Liza Dzulhijjah, Moh Ahza Ali Musthofa, Zora Febriena Dwithia HP, Mahfudz Junaedi, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Pajar Pahrudin, and Rumi Suwardiyati. *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.